

WALĪMAT AL-'URS DENGAN IRINGAN MUSIK RELIJI DALAM PERSPEKTIF FIQH SYĀFI'IYYAH

Fadli Ibrahim

Dosen Fakultas Syariah dan Fakultas FEBI

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email: fadliel_ibra@yahoo.com

Abstract

Walimah is a wedding reception to inform the community around an important event that there has been a marriage contract between a man and a woman, so that it needs to be celebrated as it should, to avoid misunderstanding in the community about the marriage contract that had taken place. But in society it has become a tradition to celebrate it with musical accompaniment and so on. This celebration was intended to make the party festive, because it was a means of joy. Because Aceh is an area of implementation of Islamic Sharia which is supported by its local wisdom, the community uses religious music. So that this is a question mark, why do the people in Aceh do the ritual with religious music accompaniment? and What is the perspective of Syafi'iyah fiqh towards walimat al-'urs with religious music accompaniment? After further investigation, it was found that the reason the community performed religious music at the Walimat al-'urs program was to enliven the wedding reception and adjust it to the socio-cultural conditions of the people who felt uncomfortable with the musical accompaniment that was exotic or vulgar, because it was a culture. west. The Syafi'iyah fiqh justifies religious music that is used by the community as long as it is not excessive and does not make it a means of spree, but if it is excessive and causes an immorality to arise because of it, then it is forbidden and sinners of the culprit and the organizer of walimah itself.

Keywords: walimat al-'urs, religious music, and community reality

A. Pendahuluan

Walimat al-'urs adalah acara atau resepsi pernikahan yang dilakukan setelah selesai akad nikah.¹ Jumbuh ulama berpendapat sunat mengadakan *walimat al-'urs* sebagai

¹ Ahmad Muhammad, *Nikah Syar'i* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 24.

sarana memeriahkan pesta perkawinan dan sarana publikasi kepada masyarakat bahwa telah terjadi suatu akad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, hal ini sebagaimana disebutkan oleh Khātib Syarbainī dalam Kitabnya *Mughnī al-Muhtāj*:

وَأَكْدَهَا (وَلَيْمَةُ الْعُرْسِ) بِضَمِّ الْعَيْنِ مَعَ ضَمِّ الرَّاءِ وَإِسْكَانِهَا فَإِنَّهَا (سُنَّةٌ) مُؤَكَّدَةٌ لِثُبُوتِهَا
عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا وَفِعْلًا²

Artinya: Adapun hukum pengadaan *walīmat al-‘urs* adalah sunat muakkad sebagaimana yang tersebut dalam hadis dan dipraktikkan oleh Rasulullah saw.

Adapun hikmah dianjurkan *walīmat al-‘urs* adalah untuk memberitahukan khalayak masyarakat bahwa telah terjadi akad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan yang tidak senonoh di kemudian hari. Sunat hukumnya mengadakan *walīmat al-‘urs* dengan mengundang khalayak ramai untuk menghadiri pesta itu dan menjamu hadirin yang datang. Adapun hukum menghadiri *walīmat al-‘urs* itu apabila diundang pada dasarnya adalah wajib sesuai dengan perintah Rasulullah saw. Seseorang yang mendapatkan undangan dari suatu resepsi perkawinan diwajibkan datang dan memenuhi undangan tersebut, namun hal itu gugur apabila terdapat hal yang dapat menyebabkan maksiat seperti pementasan musik yang bernuansa kebarat-baratan dan hal-hal yang merusak moral dan etika masyarakat serta hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Muzanī dalam kitabnya *al-Mukhtaṣar*:

فَإِنْ كَانَ فِيهَا الْمَعْصِيَةُ مِنَ الْمُسْكَرِ أَوْ الْخَمْرِ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْمَعَاصِي الظَّاهِرَةِ فَهَاهُمْ فَإِنْ نَحُوا
ذَلِكَ عَنْهُ وَإِلَّا لَمْ أَحِبْ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ عَنْهُمْ لَمْ أَحِبْ لَهُ أَنْ يَجِبَ فَإِنْ رَأَى صَوْرًا

² Khātib Syarbainī, *Mughnī al-Muhtāj*, jld III (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 215.

ذات أرواح لم يدخل إن كانت منصوبة وإن كانت توطأ فلا بأس فإن كان صور الشجر فلا بأس
وأحب أن يجيب أخاه³

Artinya: Rasulullah saw. melarang para sahabat untuk menghadiri undangan pesta apabila pada tempat itu digelar maksiat berupa minuman memabukkan dan sejenisnya. Begitu pula seseorang dilarang masuk ke dalam rumah tempat pesta tersebut apabila terdapat patung atau gambar yang menyerupai patung, namun apabila gambar itu berupa pepohonan atau sejenisnya, maka hal itu dibenarkan.

Setiap bangsa memiliki tradisi dan budaya tersendiri dalam merayakan resepsi pernikahan, terlepas apakah budaya itu baik atau tidak. Pada umumnya mereka tetap konsisten dengan tradisi dan budaya mereka yang diwariskan secara turun temurun atau mereka mengadopsi tradisi dari luar yang akhirnya mereka pegang kuat-kuat dan menganggapnya sebagai budaya negerinya. Kenyataan itu walaupun tidak asing bagi bangsa lain adalah sesuatu yang asing bagi umat Islam dan layak diingkari. Agama Islam sebagai agama samawi dan komperhensif tidak layak mengakui tradisi asing yang sarat dengan nilai yang berasal dari kehidupan Barat. Kebiasaan mengekor terhadap budaya Barat telah mewabah di kalangan umat Islam, sehingga pada taraf yang memprihatinkan, lebih-lebih dalam hal resepsi pernikahan atau *walimat 'urs*.⁴ Dalam dunia Barat resepsi pernikahan tidak ubahnya sebagai ajang untuk memperoleh sesuatu yang haram menurut agama dan melakukan perbuatan-perbuatan yang mencoreng nama agama seperti berdansa berpasangan, campur aduk laki-laki dan perempuan, iringan musik ala Barat, sehingga resepsi pernikahan yang Islami dilupakan.⁵

Rasulullah saw. telah mencontohkan bagaimana seharusnya kaum muslimin merayakan resepsi pernikahannya supaya mendapatkan ridha dari Allah Swt. Resepsi pernikahan yang disyariatkan dalam Islam dilakukan hanya untuk mengumumkan pernikahan agar orang-orang

³ Muzani, *al-Mukhtasar*, Jld VIII, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 246.

⁴ Ahmad Muhammad, *Nikah Syar'i...*, hlm. 28.

⁵ Ahmad, *Nikah Syar'i...*, hlm. 30.

mengetahui tentang suatu akad nikah, sehingga tidak ada keraguan atau fitnah berkenaannya dengan hubungan antara keduanya. *Walīmat al-'urs* merupakan cara untuk menyebarkan berita pernikahan (*i'lanun*) nikah, sehingga tidak ada keraguan antara suami isteri bahwa keduanya telah resmi sebagai suami isteri. *I'lanun* nikah menampakkan nikmat Allah Swt. menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal melalui akad nikah. *I'lanun nikah* dapat dilakukan dengan pementasan gendang atau rebana,⁶ karena hal itu dibolehkan dalam Islam dan boleh juga diiringi dengan syair-syair yang bernuansa Islami atau nasihat kepada pengantin dan khalayak yang hadir.⁷ Namun kejadian di masyarakat selama ini cenderung mengadopsi resepsi perkawinan kebarat-baratan dengan menggunakan iringan musik, namun hal itu disesuaikan dengan kondisi daerahnya, seperti halnya di Aceh yang merupakan daerah penerapan syariat Islam, maka masyarakat mengambil inisiatif untuk menggunakan musik religi yang telah diprogramkan sedemikian rupa untuk iringan tari ranup lampuan. Sehingga, permasalahan tersebut menimbulkan tanda tanya besar bagaimana fiqh Syāfi'iyah menanggapi hal itu?.

B. Pembahasan

1. Pengertian dan Landasan Hukum *Walīmat al-'Urs*

Walīmat secara *etimologi* berasal dari bahasa Arab yang merupakan akar dari (ولم - يلم - وليمة) yang berarti berkumpul. Sedangkan secara *terminologi* *walīmat* berarti hidangan bagi pengantin dan orang-orang yang menghadiri resepsi pernikahan.⁸ Di sisi lain, *walīmat* diartikan sebagai pesta untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah terjadi suatu akad nikah, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam masyarakat dan kecurigaan serta tuduhan khalwat kepada pihak yang telah melakukan akad sesuai dengan ketentuan *syara'*. Adapun kata *'urs* mengandung pengertian pengantin, baik itu pengantin wanita maupun

⁶ Ramli, *Nihāyah al-Muhtāj*, jld III (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 295.

⁷ Muhy al-Din al-Nawāwī, *al-Majmū'*, Jld V (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 401.

⁸ Muḥammad ibn Manzūr, *Lisan al-Arab*, Jld XII (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 645.

pengantin pria.⁹ Dengan demikian, *walīmat 'urs* merupakan suatu pesta resepsi pernikahan yang dilakukan untuk menyambut mempelai wanita atau pun mempelai pria. Telah menjadi tradisi dalam masyarakat resepsi pernikahan itu diadakan pada tempat mempelai pria kemudian diselangi beberapa hari dilaksanakan di tempat mempelai wanita. Namun, apabila kedua belah sepakat untuk mengadakan di salah satu tempat, maka hal tersebut boleh-boleh saja, karena hal itu merupakan yang dianjurkan dalam *syara'*. Pelaksanaan *walīmat al-'urs* dilandasi kepada perbuatan Rasulullah saw. Beliau mengadakan *walīmat* setelah beliau melakukan akad nikah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَيْنَبَ فَأَوْسَعَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، فَخَرَجَ كَمَا يَصْنَعُ إِذَا تَزَوَّجَ، فَأَتَى حُجْرَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ يَدْعُو وَيَدْعُونَ لَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَرَأَى رَجُلَيْنِ فَرَجَعَ» لَا أُدْرِي: آخَبْتُهُ أَوْ أَخْبَرَ بِخُرُوجِهِمَا¹⁰

Artinya: *Musdad berkisah kepada kami, Yahya berkisah kepada kami dari Humaid dari Anas berkata: Nabi saw. melakukan walīmat kepada Zainab, beliau memberikan kebaikan kepada orang-orang muslim sebagaimana beliau melakukannya kepada isteri-isterinya yang terdahulu, apabila beliau menikah, maka beliau mendatangi rumah-rumah kaum muslimin untuk mengundang mereka dan mereka melakukan hal yang sama pada saat mereka mengadakan akad nikah walaupun hanya dua orang laki-laki saja. (HR. Bukhārī).*

Dalam hadis tersebut digambarkan bahwa Rasulullah saw. mengadakan *walīmat* pada setiap pernikahannya dengan isteri baru. Rasulullah saw. mencontohkan resepsi yang sederhana dan mampu diadakan semua lapisan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى رَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ¹¹

⁹ Alī Jarjanī, *al-Ta'rifāt* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 279.

¹⁰ Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Jld VIII..., hlm. 1979.

Artinya: *Sulaimān bin Harb berkisah kepada kami, Hammad berkisah kepada kami dari Thābit dari Anas berkata: tidaklah Nabi saw. melakukan walīmat kepada isteri-isterinya sebagaimana yang dilakukannya kepada Zainab. Beliau melakukan walīmat dengan menyembelih seekor kambing. (HR. Bukhārī).*

Pengadaan *walīmat al-'urs* tidak ditentukan kepada besar kecilnya hidangan yang dihidangkan kepada tamu yang hadir dalam resepsi pernikahan itu, akan tetapi lebih kepada kebersamaan dan keikhlasan dari pihak yang mengadakan dan pihak yang menghadirinya, sehingga hal tersebut tidak menjadi kemudharatan bagi pihak yang menyelenggarakannya dan menyebabkan timbulnya utang yang harus dilunasi setelah acara resepsi pernikahan selesai. Hal itu dilarang dan dicela oleh *syara'*, karena Rasulullah saw. telah memberikan contoh tentang hal itu. Di samping itu, Rasulullah saw. tidak pernah melakukan *walīmat al-'urs* terhadap isterinya melebihi penyembelihan seekor kambing dan hal itu hanya beliau lakukan kepada Zainab. Hal ini mengisyaratkan bahwa *walīmat* bukan sarana bermewah-mewahan dengan penyembelihan hewan secara besar-besaran dengan acesoris pelaminan dan lain sebagainya pada hari resepsi itu, akan tetapi *walīmat al-'urs* merupakan suatu sarana silaturahmi dan keakraban dengan kerabat dan masyarakat sekitar, sedangkan hidangannya hanya sebagai pelengkap saja dan tidak perlu mewah dan trend apalagi nantinya dapat menyebabkan mubazir. Rasulullah saw. sebagai teladan melakukan *walīmat* kepada isterinya hanya dengan kurma dan gandum saja tanpa makanan lain. Rasulullah saw. menganjurkan *walīmat* kepada umatnya dan tidak menentukan secara khusus hidangan yang harus disiapkan serta tidak diharuskan seekor kambing atau lainnya, akan tetapi beliau hanya menganjurkannya sebagai sarana pemberitahuan kepada masyarakat dan sarana silaturahmi dengan sesama serta mempererat hubungan kekerabatan dengan sesama famili.

¹¹ Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī...*, hlm. 1982.

2. Musik Religi

Musik dalam istilah Arab dikenal dengan kata *musiqa*, sehingga tidak berlaku pada semua arsemen instrumental dan vokal artistik dari pola titi nada dan irama, seperti halnya istilah Inggris dan padanan katanya dalam bahasa Eropa lain. *Musiqa* hanya berlaku pada jenis tertentu seni suara dan untuk sebagian besar, *musiqa* hanya menunjukkan pada apa yang statusnya masih diragukan atau buruk dalam budaya Islam.¹² Alquran selain bertindak sebagai model bagi ungkapan estetis seni lain juga memberikan figurisasi esensi untuk manifestasi estetis dalam seni suara. Alquran mempengaruhi musik dengan dua cara; *pertama*, secara sosiologis yang menyebabkan pemusik dan pendengar memandang dan memakai seni musik secara khas Islam. *Kedua*, secara teoritis, dengan membentuk karakteristik contoh seni musik aktual seperti yang ditampilkan dan dinikmati oleh kaum muslim. Penolakan dalam peradaban Islam terhadap pemisahan bidang religius dari bidang sekuler terlihat juga dalam bidang seni musik. Oleh karena itu, dalam konteks Islam kategori yang umumnya dipakai untuk membedakan satu jenis musik dengan jenis musik lainnya adalah musik religius dari musik populer.

Homogenitas pada pemakaian musik religius dalam masyarakat tampak kurangnya konteks tepat untuk pementasan dari banyak jenis, hanya sedikit manfaat pemisahan dari gaya religius yang ketat dalam kultur ini. Hal ini banyak ditampilkan pada acara pertemuan sosial, kesempatan hajatan, program radio dan televisi. Pementasan tersebut meliputi lantunan syair, improvisasi vokal dan instrumental serta kidung berirama dengan syairnya. Mendiang Ummu Kalsum merupakan contoh paling masyhur. Akibat kurangnya penghargaan budaya terhadap musisi profesional, maka tidak banyak ahli yang secara khusus menggeluti pementasan musik.¹³ Di samping itu, unsur-unsur homogenitas tersebut

¹² Ismāil Raji al-Farūqī, *Atlas Budaya Islam* (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 475.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Musik dan Tari Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh* (Banda Aceh, Pusat Penelitian Sejarah dan

di atas, ekspresi musik dalam masyarakat Islam menunjukkan homogenitas antarregional. Kendati berbeda teori musiknya, instumennya, jenis aliran dan praktik pementasan dari kota ke kota, sejumlah karakteristik menyatukan serbagai budaya musik kaum muslim. Karakteristik ini terlihat di Negara yang mayoritas penduduknya muslim dan bahkan di banyak tempat di mana Islam eksis hanya sebagai agama minoritas yang cukup penting.¹⁴ Karakteristik musik tertentu diperoleh lebih baik atau lebih mudah dengan tipe instrumen tertentu. Fakta ini menyebabkan penyebaran sebagian besar instrumen khas muslim. Pada awalnya dari Arab ke semua wilayah dunia muslim. Penyebaran instrumen dibantu dan diperkuat oleh meningkatnya interaksi di kalangan masyarakat menyusul dengan meningkatnya pemeluk Islam. Interaksi ini didorong oleh meningkatnya perdagangan, kemenangan politik dan perjalanan untuk menuntut ilmu serta menunaikan ibadah haji.

Perbedaan antara pelaku musik dari aliran yang berbeda dalam masyarakat Islam tidak sejelas seperti dalam masyarakat lain. Dalam budaya Islam, pelaku musik dari jenis yang sama sering memainkan atau menyanyikan aliran yang berbeda dan untuk fungsi yang sangat berbeada pula. Banyak penyanyi dan pemusik sukses dari jenis musik yang disebut musik sekuler telah menerima pendidikan awal sebagai pembaca Alquran.¹⁵ Dalam pementasan tembang boleh ada iringan instrumentalnya atau boleh juga tidak. Liriknya sering dalam bahasa Arab, namun bahasa setempat di dunia muslim kadang kala juga dipakai. Dalam beberapa lirik kadang kala kandungan katanya merupakan perpaduan bahasa Arab dan bahasa setempat. Namun, secara umum yang tidak menunjukkan ciri Islaminya adalah lagu solo atau kor dengan tema sekuler. Di antara jenis tersebut memperlihatkan kesesuaian tingkat tinggi dan tidak pelak lagi dia dipengaruhi oleh Alquran dan gaya musik

Budaya Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1986), hlm. 141.

¹⁴Ismāil al-Farūqī, *Atlas Budaya....*, hlm. 482.

¹⁵ Ismāil al-Farūqī, *Atlas...*, hlm. 487.

yang dibawa oleh mufassir, penduduk dan penziarah muslim. Di bagian lain yang termasuk katagori ini memperlihatkan adanya penentuan lebih jelas oleh budaya asing atau Islam. Derajat kesesuaian dengan karakteristik inti telah menentukan toleransi atau penolakannya sebagai hiburan dan ekpresi estetis.¹⁶

Hubungan aktivitas haram seperti pemakaian alkohol dan obat terlarang serta pergaulan bebas antar jenis merupakan lasan lain mengapa aliran tertentu tingkat ini dilarang. Di samping itu, mengapa aliran ini dimainkan dan dinikmati pemusik dan pendengar dengan rasa dan apologi yang merupakan konflik di kalangan orang Indonesia dengan tradisi gamelan bukan semata-mata tradisi nasional versus modernisme. Gejala permukaan menunjukkan perjuangan yang sangat disadari atau tidak disadari untuk meraih homogenitas budaya oleh populasi muslim yang dominan yang menanggung akaibat tajamnya perbedaan lapisan kultural, politik dan sosial budaya peninggalan zaman sebelumnya. Hal ini juga merupakan tantangan kontemporer yang kuat dari budaya Barat. Probematika ini banyak ditemukan di beberapa wilayah dunia muslim seperti halnya di Indonesia. Unsur melodis dan ritmis seni suara dalam budaya Islam tidak dipakai atau diubah agar dapat mengimbangi penyingkapan dramatis dari peristiwa dan gagasan. Jenis-jenis musik tidak banyak atau tidak berupaya untuk meniru makhluk alam secara musikal. Oleh karena itu, tidak satu pun dari unsur ini yang dimanupulasi untuk menciptakan suasana hati yang spesifik dan berubah-ubah. Tempo, volume, gaya, tingkat pola titi nada, tingkat nada, penyanyi solo atau kelompok pementasan semuanya dapat berubah, namun perubahan seperti ini terjadi karena tuntutan struktur estetis, bukannya kesesuaian dengan gagasan ektramusikal yang bersifat implisit atau eksplisit. Seiring perkembangannya, maka lahirlah musik yang bernuansa islami yang dikenal dengan musik religi.

Musik religi merupakan musik yang menggunakan syair yang bernuansa Islami dan berupa nasehat serta hal yang dapat diambil

¹⁶ Taufik Abdullah dkk, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 2008), hlm. 348.

manfaatnya oleh masyarakat yang mendengarkannya. Syair dan nasehat tersebut menjurus kepada hal-hal yang baik dan tidak dilarang serta bertentangan dengan syariat dan tatakrma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, musik religi adalah musik yang dipentaskan dengan penggunaan alat-alat musik yang dikenal dalam dunia Islam dan diperbolehkan dalam syariat, sehingga hal itu dapat dipentaskan di tempat-tempat pertemuan publik dan pribadi. Tradisi ini telah mengakar dalam masyarakat muslim semenjak generasi awal Islam dan telah dimodifikasikan sesuai dengan zaman sampai sekarang dengan berbagai keunikan dan ragam jenisnya, bahkan kadang kala musik religi ini telah distyle langsung, sehingga bagi yang ingin mendengarkannya tidak menemukan kesulitan yang berarti dan tanpa harus dimainkan atau menyewa orang untuk memainkan alat musik itu. Nyanyian yang mengiringi musik dalam resepsi pernikahan dapat berupa syair atau lirik yang tidak mesum atau cabul dan tidak dinyanyikan oleh artis-artis dengan lagu yang tidak sopan. Selain itu, nyanyian itu tidak boleh diiringi dengan alat musik yang diharamkan.¹⁷ Dengan demikian, musik religi merupakan suatu musik yang dikolaborasikan dengan nuansa keagamaan dan disesuaikan dengan daerah di mana musik itu dipentaskan, sehingga tidak mengusik kearifan lokal yang ada di daerah itu. Pementasan musik seperti itu banyak dijumpai di daerah Aceh yang notabeneanya adalah daerah penerapan syariat Islam.

3. Prilaku Masyarakat Melakukan *Walimat al-'Urs*

Sebagian masyarakat ada yang menjadikan resepsi pernikahan sebagai sarana mencari hiburan dan memberikan hiburan kepada masyarakat serta membudayakan ajang mengidolakan penyanyi yang kadang kala latar belakangnya non muslim, bahkan hal itu telah menjadi rahasia umum di kalangan para pemuda dan pemudi. Di kalangan pemuda dan pemudi, resepsi pernikahan telah menjadi sarana untuk mencari hiburan dan hura-hura, mereka lebih menyukai musik Barat

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa al-Adillatuh*, Jld X (Beirut: Dār al-Fikr, t. t), hlm. 1268.

ketimbang musik religi, bahkan kadang kala musik itu menggunakan iringan video vulgar. Hal ini merupakan sarana menjadikan budaya Barat berkembang pesat di kalangan masyarakat yang merupakan masyarakat mayoritasnya beragama Islam dan mempunyai kultur budaya yang Islami, pentas musik ala Barat dapat merusak tatanan masyarakat yang dulunya memiliki kesopanan dan etika yang tinggi menjadi luntur, bahkan sebagian tempat telah menjadi budaya lokal dan suatu keharusan.

Di sisi lain, praktek resepsi pernikahan di masyarakat kadang kala merupakan ajang hiburan dan sarana membuka pintu masuk budaya Barat yang dapat merusak etika. Penampilan video vulgar dan exotis dapat merusak mentalitas dan moralitas anak-anak dan remaja yang menghadiri acara resepsi itu, namun di sebagian tempat, pemutaran video tersebut difokuskan pada malam hari untuk mereka yang membantu penyiapan acara esoknya dan menghindari menjadi tontonan anak-anak di bawah umur. Telah menjadi tradisi dan adat dalam masyarakat pada malam hari sebagai acara untuk mengawali suatu resepsi pernikahan memutar lagu dan musik yang disukai oleh masyarakat yang hadir dalam hal ini adalah para pemuda yang sebagian besarnya menyukai musik-musik yang bernuansa exotis. Mereka kadang kala menyediakan visualisasi dari musik yang mereka putarkan, sehingga menampilkan hal-hal yang tidak sepatutnya dipertunjukkan pada acara tersebut. Musik exotis itu ditampilkan melalui TV yang telah disediakan. Praktek itu dilakukan pada malam hari dan menjelang larut malam. Hal ini dimudahkan dengan adanya musik dan video telah dikemas sedemikian rupa dalam sebuah CD dan flash, sehingga memudahkan bagi penggunanya untuk menikmati musik dengan video clip yang telah tersedia dalam satu paket. Namun yang sangat disayangkan sedikit sekali masyarakat yang menyukai musik religi dan lagu yang bernuansa Islami dan nasehat. Mereka lebih senang kepada lagu yang mengisahkan percintaan.

Sebagian besar masyarakat menyukai musik yang exotis dan mengisahkan tentang percintaan. Syair dan lagu yang bernuansa Islami dan nasehat menurut mereka merupakan suatu yang sering mereka

dengar dalam acara dakwah dan ceramah agama lainnya, sehingga hal itu membuat mereka bosan untuk mendengarkannya di acara resepsi pernikahan. Menurut mereka acara resepsi pernikahan bukan tempat memberi nasehat, akan tetapi merupakan sarana bergembira dan bersenang-senang. Tidak jarang sebagian pemuda menyuruh operator sound system untuk memutar musik ala Barat seperti disco, remix, house dan lain sebagainya. Sering kali perilaku sebagian dari pemuda yang iseng-iseng menyuruh operator sound system untuk memutar musik-musik yang beraliran Barat atau musik yang liriknya bersifat vulgar dan menyebabkan sebagian orang merasa jengkel dan kurang berkenan dengan lagu itu, sehingga mereka cepat-cepat pulang dan membuat suasana yang tidak nyaman. Di samping itu, namun yang sangat mengherankan sebagian besar pihak penyelenggara acara resepsi itu membiarkannya saja, karena takut para pemuda akan pergi dan meninggalkan acara itu yang menyebabkan terbengkalainya acara resepsi itu.

Namun hal itu juga tergantung kepada pribadi pihak penyelenggaranya, karena ada sebagian masyarakat yang memeriahkan pesta pernikahan anaknya dengan mengundang kelompok dalail khairat. Hal ini sebagaimana di dijelaskan oleh salah seorang masyarakat. Kadang kala diundang pada malam hari dan dilanjutkan pada hari resepsi pernikahan atau pada hari resepsi pernikahan saja. Namun hal itu hanya sedikit orang yang mengadakannya. Ini dikarenakan menurut sebagian masyarakat biaya untuk hal itu lumayan besar dan tidak menjadikan suasana tampak meriah, akan tetapi karena hal itu merupakan kehendak tuan rumah, maka sebagian pemuda enggan datang ke tempat itu, karena menurut mereka pihak rumah kolot dan tidak mengikuti kehendak zaman yang serba modern, padahal biaya pementasan musik lebih besar dibandingkan dengan mengundang pembaca dalail khairat.

Dari fenomena di atas nampak bahwa perayaan resepsi pernikahan bernuansa Islami tidak sepenuhnya ditentukan oleh materi. Hal ini dikarenakan perayaan dengan mengundang kelompok dalail khairat merupakan hal yang Islami dan merupakan doa bagi calon mempelai

yang diawali dengan hal-hal yang bernuansa Islami. Namun sebagian masyarakat yang menginginkan sensasional dalam masyarakat dengan mengundang kelompok band dan keyboard yang menyajikan berbagai musik dan lagu untuk memeriahkan resepsi pernikahan dan hal itu telah menjadi tradisi dalam masyarakat, karena menurut mereka hal itu lebih praktis dan mengesankan bagi masyarakat. Sebagian tempat, masyarakat mengundang kelompok penyanyi atau penyaji musik keyboard. Mereka menyajikan musik-musik dan lagu yang selaras dengan acara resepsi pernikahan, sehingga hal itu merupakan suatu kesenangan tersendiri bagi masyarakat dan hal itu dijadikan sebagai hiburan dan hal yang menarik dalam hidupnya. Mereka tidak akan pulang sebelum acara pementasan musik itu berakhir. Mereka menganggap hal itu merupakan konser gratis dan mereka harus menunggu untuk menyaksikan dan mendengarkan lagu yang mereka sukai, bahkan hal itu merupakan sarana menarik perhatian masyarakat sekitar agar mereka tidak pulang sebelum resepsi pernikahan itu berakhir. Melihat praktek masyarakat di atas nampak bahwa pementasan musik dan nyanyian yang dipentaskan di suatu resepsi pernikahan merupakan sarana menciptakan hiburan dan kegembiraan bagi sebagian masyarakat. Hal ini dalam anggapan mereka suatu resepsi pernikahan tanpa diiringi dengan musik dan nyanyian yang menggairahkan sama dengan acara kenduri pasca meninggalnya seseorang yang diisi dengan tangisan dan kemurungan dari setiap wajah orang hadir ke tempat itu.

C. Perspektif Fiqh Syāfi'iyyah Terhadap Prilaku Masyarakat Yang Melakukan *Walīmat al-'Urs* Dengan Iringan Musik Religi

Pementasan musik dalam masyarakat merupakan suatu kebutuhan. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa musik merupakan suatu hiburan tersendiri yang dapat menyegarkan suasana. Oleh karena itu, pementasan musik pada acara resepsi pernikahan merupakan suatu tradisi yang telah mengakar dalam masyarakat. Mereka menganggap bahwa pesta pernikahan adalah suatu yang mengembirakan dan patut diiringi dengan musik yang dapat menyenangkan jiwa juga. Namun Islam melarang

penggunaan musik secara umum yang menimbulkan bunyi yang melengking seperti lonceng. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْحُزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: الْجُرْسُ مِرْمَاةُ الشَّيْطَانِ¹⁸

Artinya: *Abd Allah berkisah kepada kami, ayahku berkisah kepadaku, Khuzā'ī berkisah kepada kami dari 'Alā' dari ayahnya dari Abī Hurairah dari Nabi saw. berkata: lonceng adalah seruling setan. (HR. Aḥmad).*

Hadis di atas menjelaskan bahwa pementasan musik yang mempunyai bunyi melengking seperti lonceng dilarang dalam Islam, karena hal itu dapat menyerupai perbuatan setan. Oleh karena itu, penggunaan alat musik lain yang serupa dengan lonceng juga dilarang dalam Islam, seperti timbal dan aneka alat perkusi lainnya yang berbunyi melengking.¹⁹ Namun apabila pementasan musik pada acara *walimah* itu diiringi dengan gendang, maka hal itu dibolehkan dalam syariat, karena itu merupakan sarana pemberitahuan bahwa telah terjadi suatu akad nikah.²⁰ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَالْحَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ
إِلْيَاسَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-
قَالَ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْعُرْبَالِ²¹

Artinya: *Naṣr bin 'Alī al-Jahḍamī dan Khalīl bin Amr berkisah kepada kami yang berkata keduanya: Isā bin Yūnus berkisah kepada kami dari Khālīd bin Ilyās dari Rabī'ah bin Abd al-Raḥmān dari Qāsīm dari Āisyah dari Nabi saw. berkata: umumkan nikah ini dan pukullah gendang untuk memeriakannya. (HR. Ibn Mājah).*

¹⁸ Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, Jld XV (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 569.

¹⁹ Muḥy al-Dīn al-Nawāwī, *al-Majmū'*, Jld III (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 145.

²⁰ Khātib Syarbainī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Jld II..., hlm. 179.

²¹ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Jld V (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 249.

Dalam hadis di atas jelas bahwa Rasulullah saw. hanya membolehkan pemukulan gendang dan sejenisnya untuk memeriahkan acara resepsi pernikahan. Hal ini dikarenakan gendang dapat menjadi sarana pemberitahuan informasi seperti pemberitahuan waktu berbuka puasa dan sarana pemberitahuan lainnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh imam Qulyūbī dalam kitabnya *Hāsyiyah al-Qulyūbī*:

وَيَجُوزُ دَفُّ بِلِّ يُنْدَبُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَوْ مَعَ الْجَلَّاجِلِ²²

Artinya : *Dan dibolehkan memukul gendang, bahkan disunatkan pada acara resepsi perkawinan berdasarkan pendapat jumhur ulama walaupun diiringi dengan alat bantu gendang.*

Pementasan irama dengan menggunakan gendang juga tidak boleh berlebihan yang menyebabkan ketidaknyamanan para tamu yang datang. Apabila pementasan itu berlebihan, maka itu juga dilarang dalam Islam, karena Islam tidak menyukai hal-hal yang berlebihan.²³ Pementasan gendang dan nyanyian merupakan suatu kegembiraan sendiri bagi orang yang berduka sebagaimana yang pernah Rasulullah saw. lakukan kepada salah seorang isteri sahabat beliau yang gugur dalam perang badar:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ - اسْمُهُ خَالِدُ الْمَدَنِيُّ - قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَالْجَوَارِي يَضْرِبُونَ بِالْأُذْفِ وَيَتَغَنَّيْنَ فَدَخَلْنَا عَلَى الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهَا. فَقَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَبِيحَةَ عُرْسِي وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُعْنِيَانِ وَتَنْدُبَانِ آبَائِي الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ وَتَقُولَانِ فِيمَا تَقُولَانِ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِي. فَقَالَ « أَمَا هَذَا فَلَا تَقُولُوهُ مَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدِي إِلَّا اللَّهُ²⁴ »

Artinya: *Abū Bakar bin Abī Syaibah berkisah kepada kami, Yazīd bin Hārūn berkisah kepada kami, Hammād bin Salamah berkisah kepada kami dari Abī Husain namanya Khālīd al-Madanī berkata: pada saat kami berada di Madinah kami mendengar para wanitanya memukul*

²² Qulyūbī, *Hāsyiyah Qulyūbī*, Jld II (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 217.

²³ Abū Bakar Ibn Syattā, *I'ānat al-Tālibīn*, jld II (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 137.

²⁴Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, jld V..., hlm. 359.

gendang dan bernyanyi, maka kami masuk ke rumah Rubai' binti Mu'awwidh dan kami menceritakan hal itu. Dia berkata bahwa Rasulullah saw. pernah masuk ke rumahnya dan menjadikan aku sebagaimana pengantin dan dua budakku menyanyi untuk menggembarakan aku dikarenakan ayahku gugur dalam perang badar. Sesungguhnya Nabi saw. mengetahui apa yang akan terjadi esoknya. Maka mengenai masalah ini jangan kamu mengatakannya sesuatu yang hanya Allah Swt. yang mengetahuinya. (HR. Ibn Mājah).

Hadis di atas menjelaskan bahwa pemukulan gendang adalah sarana untuk menjadikan suasana gembira dan menyenangkan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan seseorang yang telah melakukan akad nikah untuk memukul gendang supaya nampak suasana meriah dan semua orang yang hadir dapat bergembira, karena hari resepsi pernikahan merupakan hari yang membahagiakan bagi kedua mempelai laki-laki maupun perempuan yang dalam masyarakat Aceh dikenal *Raja Si uro* (raja sehari). Di samping itu, bagi kedua mempelai *walimah* merupakan hari raya yang patut dirayakan dengan meriah dan Rasulullah saw. tidak melarangnya sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الْأَنْصَارُ فِي يَوْمِ
بُعَاثٍ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُعَنِّيَتَيْنِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمْزُومِرَ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه
وسلم- وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- « يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ
عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا²⁵

Artinya: *Abū Bakar bin Abī Syaibah berkisah kepada kami, Abū Usāmah berkisah kepada kami dari Hisyām bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah berkata: Abū Bakar masuk ke rumahku dan bersamaku dua orang budak dari suku Anṣār yang menyanyikan nyanyian dari suku Anṣār. Abū Bakar menyuruh mereka berhenti dan melarang adanya nyanyian dalam rumah Nabi saw., padahal hari itu merupakan hari*

²⁵ Turmudhī, *Sunan Turmudhī*, jld VII..., hlm. 167.

raya 'idul fitri, Rasulullah saw. berkata: wahai Abū Bakar, sesungguhnya bagi tiap-tiap kaum mempunyai hari raya dan hari ini adalah hari raya kami. (HR. Turmudhī).

Para pakar fiqh syāfi'iyah berpendapat bahwa gendang tidak makruh dipentaskan pada acara resepsi pernikahan selama tidak mencolok dan berlebihan. Namun apabila berlebihan dan menjadi-jadi, maka hal tersebut diharamkan. Imam al-Ghazālī berkata bahwa dibolehkan mendengarkan nyanyian dan musik seperti gendang, kecuali alat-alat musik yang dilarang jelas oleh *syara'*.²⁶ Oleh karena itu, lingkaran *qira'ah* yang berhubungan dengan bacaan syair religius terkadang syair seperti memuji Nabi Muhammad saw., berisi rasa syukur kepada Allah Swt., maka hal itu dibolehkan dalam Islam. Pementasan musik ini menunjukkan tingkat hubungan dengan karakteristik inti kreativitas estetis Islam. Pementasan seperti ini terjadi di semua wilayah di seluruh dunia Islam, baik dalam pertemuan pribadi maupun publik, pada kesempatan keagamaan atau lainnya.

Adapun lirik yang digunakan biasanya dalam bahasa Arab di antaranya; marhaban, barzanji, dan lain sebagainya. Di samping itu, juga ada katagori tembang bertema keagamaan di antaranya *qasidah* Malaysia, *ghazal* Iran, *syugul* Turki dan lain sebagainya. Tembang-tembang ini merupakan komposisi berirama yang biasanya ditampilkan oleh kelompok penyanyi pria atau wanita yang bernyanyi bersama, yaitu dengan baris melodis tunggal yang dibawakan serempak dan bersama. Konteks musik seperti di atas sering dikemas ala Indonesia yang dipadukan dengan lirik Indonesia, sehingga hal itu memiliki nilai tarik tersendiri bagi pendengarnya. Namun ada juga yang masih dinyanyikan dengan lirik aslinya dalam bahasa Arab. Musik seperti ini di Indonesia dikenal dengan musik gambus yang alat musiknya terdiri dari kecapi petik, kecapi gesek, gambus berleher pendek, gambus berleher panjang, membranofon dan tamborin. Dengan demikian, pementasan musik yang menyajikan irama religius dan dikemas sedemikian rupa seperti raihan,

²⁶ Muḥammad al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, jld II (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 124.

nasyid, hijaz, qasidah, cinta rasul dibolehkan mendengarkannya, karena irama dan syair yang dilantunkannya berisikan syair-syair yang bernuansa Islami dan pujian kepada Rasulullah saw. Di samping itu pula, musik yang mengiringinya lebih cenderung beraliran gambus atau padang pasir, baik itu dipentaskan dengan menggunakan orkestra atau melalui sound system yang telah diset sebelumnya. Sebagaimana tersebut dalam suatu hadis:

– حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَلَجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَضَّلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ²⁷

Artinya: *Amr bin Rāfi' berkisah kepada kami, Husyaim berkisah kepada kami dari Abi Baljin dari Muḥammad bin Hātib berkata: berkata Rasulullah saw.: pemisah antara halal dan haram dalam walimah adalah gendang dan nyanyian pada pernikahan. (HR. Ibn Mājah).*

Dalam hadis di atas Rasulullah saw. menjelaskan bahwa pementasan gendang dan nyanyian dalam suatu walimah dibenarkan selama tidak melampaui batas dalam penggunaannya, namun apabila hal itu telah melampaui batas dan menjadi-jadi, maka hal itu diharamkan dalam Islam. Islam memberikan kelonggaran bukan berarti tidak memberikan batasan kebolehan, akan tetapi hal tersebut merupakan kemudahan dan kelonggaran yang diberikan *syara'* dan harus dimanfaatkan seperlunya dan tidak melampaui batas yang telah ditentukan.

Adapun pementasan musik yang mengiringi tarian dalam hal ini tarian ranup lampuan²⁸ sebagai tarian penyambutan linto baro di Aceh

²⁷ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, jld IX..., hlm. 497.

²⁸ Tari ranup lampuan merupakan tari yang hanya terdapat di Aceh, tarian tersebut merupakan jenis tari yang dikategorikan ke dalam jenis tari adat/upacara penyambutan tamu dan sebagainya. Dari segi gerakan tarian tersebut lemah gemulai tidak menunjukkan gerakan yang cepat, begitu juga dalam berekspresi tidak juga menunjukkan sesuatu yang diluar kode etik keislaman. Tarian tersebut dipadukan dengan pukulan beberapa buah rapai,

terjadi perbedaan pendapat. Ada yang memakruhkannya dan ada yang membolehkannya. Tari dalam bahasa Arab diidentikkan atau sama padanannya dengan kata *raqṣan* (رقصا) yang merupakan akar kata dari (رقص - يرقص - رقصا - رقصانا) yang berarti berpindah, berjalan untuk memisahkan diri dari kelompok. Kata (رقص) dapat diartikan juga dengan menggerakkan badan dari tempat semula dan membuat badan tidak seimbang yang disebutkan orang dengan menari, berdansa atau bertandak.²⁹ Kata tersebut dapat juga diartikan berlari-lari kecil, hal ini sebagaimana orang Arab mengatakan kata (رقص) pada saat melihat untanya berlari kencang yang menyebabkan kakinya seakan-akan sedang bergoyang.³⁰ Dan boleh juga diartikan seorang wanita yang sedang mengajari anaknya berjalan.³¹

Imam Nawāwī dalam kitabnya *al-Majmū'* mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan tarian adalah berjalan sambil mengoyang-goyangkan kaki. Hal ini dibolehkan karena dilandasi kepada peristiwa Nabi Ayyūb yang diperintahkan Allah Swt. untuk mengoyang-goyangkan kakinya di saat dia dalam keadaan sakit berat. Namun hal ini tidak boleh menyerupai lawan jenisnya. Imam Qulyūbī berkata, apabila dia seorang laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan.³² Dan tidak

genderang dan seurunee kale serta penari tersebut dilindungi dan dipayungi oleh para pria gagah yang memegang pedang dan payung. Ulama membolehkan tari ranup lampuan tersebut dimainkan, tetapi penari tersebut merupakan penari yang belum baligh dengan kata lain masih kecil yang tidak memungkinkan penonton yang melihatnya dapat menimbulkan syahwat, tetapi apabila tarian tersebut dimainkan oleh penari yang sudah dewasa atau baligh, maka tarian tersebut tidak dibenarkan. Apabila tarian tersebut dimainkan oleh penari yang sudah cukup umur atau baligh sah-sah saja dilakukan, tetapi penontonnya semuanya adalah dari kalangan perempuan dan tempat pertunjukan itu tertutup yang tidak memungkinkan lelaki untuk masuk dan melihat pertunjukan tersebut.

²⁹ Louis Ma'lūf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lām...*, hlm. 275.

³⁰ Ibn Manṣūr, *Lisān al-Arab*, jld VII..., hlm. 42.

³¹ Fairuz Zabādī, *Ṣiḥāḥ fi al-Lughah*, jld I (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 265. Lihat juga Aḥmad Muqrī, *Miṣbāḥ al-Munīr*, jld I (Beirut: Dār al-Kitāb, t.t), hlm. 301.

³² Al-Nawāwī, *al-Majmū'*, jld XVIII (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 83.

boleh berlebihan dalam melakukan gerakan,³³ seperti yang dilakukan oleh para penari dalam sebuah *icon* pertunjukan konser. Hal ini sebagaimana tersebutkan dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «جَاءَ حَبَشٌ يَزْفُونَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَعَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعْتُ رَأْسِي عَلَى مَنْكِبِهِ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ، حَتَّى كُنْتُ أَنَا الَّتِي أَنْصَرَفُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهِمْ»³⁴

Artinya: Zuhair bin Harab berkisah kepada kami, Jarir berkisah kepada kami, dari ayahnya dari 'Aisyah berkata: telah datang orang Habsyah yang sedang menari pada hari raya di halaman mesjid, maka Nabi saw. memanggilku dan aku meletakkan kepalaku di atas pundaknya dan aku melihat permainan mereka, sehingga aku jenuh melihatnya. (HR. Muslim).

Adapun yang dimaksud dengan “menari” dalam hadis di atas, Imam Ramli dalam Kitabnya *Nihāyah al-Muhtāj* adalah memainkan pedang dan senjata perang sebagai latihan untuk persiapan suatu pertempuran dengan kaum munafik pada saat itu dan bukan bergoyang dengan tanpa maksud apa-apa atau hanya untuk hiburan saja.³⁵ Seseorang masih dapat disebut sebagai orang yang ‘adil apabila orang itu melakukan hal yang dapat dikatakan dengan menari akan tetapi tidak berlebihan seperti yang dilakukan oleh para dances, dikarenakan apabila yang melakukan itu laki-laki, maka diharamkan dan dapat dikategorikan fasik, hal ini disebabkan dapat menyerupai waria atau *khunsa*.³⁶ Namun demikian, apabila dilakukan dengan cara yang berlebihan dan dapat menimbulkan fitnah, maka hal itu diharamkan bagi laki-laki dan perempuan.³⁷

Meskipun demikian, sebagian ulama yang lain mengharamkan melihat apalagi melakukan gerakan yang dinamakan dengan tarian.

³³ Qulyūbī, *Hasyiyyah Qulyūbī*, jld IV..., hlm. 67.

³⁴ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jld II..., hlm. 607.

³⁵ Ramli, *Nihāyah al-Muhtāj*, jld III..., hlm. 284.

³⁶ Nawāwī, *Minhāj al-Ṭālibīn*, jld I (Beirut: Dār al-Kitāb, t.t), hlm. 497.

³⁷ Ramli, *Nihāyah al-Muhtāj*, jld III..., hlm. 289.

Keharaman ini sama dengan seseorang yang minum atau berada di tempat orang yang sedang minum minuman keras atau melakukan perjudian. Hal ini dapat menyebabkan seseorang dikategorikan sebagai orang fasik dan tidak dapat dijadikan perkataan sebagai kesaksian dalam hukum. Hal ini juga didukung oleh sebuah hadis lain yang menjelaskan bahwa seseorang yang sengaja melihat sesuatu pertunjukan atau kegiatan yang dilakukan oleh perempuan, maka orang tersebut dikenakan *had* atau hukuman sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ هُبَيْرَةَ، وَمُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ هُبَيْرَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا رَجُلٌ كَشَفَ سِتْرًا فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَقَدْ أَتَى حَدًّا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا فَقَأَ عَيْنَهُ، لَهْدَرَتْ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى بَابٍ لَا سِتْرَ لَهُ فَرَأَى عَوْرَةَ أَهْلِهِ، فَلَا خَطِيئَةَ عَلَيْهِ إِذَا خَطِيئَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ»³⁸

Artinya: Abd Allah berkisah kepada kami, ayahku berkisah kepadaku, Yahyā bin Ishāq berkisah kepada kami, Lahi'ah dan Musā mengabarkan kami, Ibn Lahi'ah berkisah kepada kami, dari Ubaid bin Abī Ja'far dari Abī Abd al-Rahmān al-Hūbulī dari Abī Zar berkata: berkata Rasulullah saw.: barangsiapa dari laki-laki yang membuka tirai penutup dan melihat dengan matanya sesuatu yang tidak halal baginya untuk memandangnya sebelum meminta izin untuk masuk, maka dia dikenakan had atau hukuman walaupun dia hanya melirik saja dengan mata terpejam. Dan jika seorang laki-laki melewati pintu yang tidak ada tirai penutupnya dan dia melihat aurat penghuninya, maka tidak ada dosa baginya, akan tetapi penghuninya yang berdosa. (HR. Aḥmad).

Penggalan redaksi terakhir hadis di atas menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang lewat tanpa sengaja di depan tempat pertunjukan wanita dan tanpa ditutupi oleh tirai, maka dia tidak berdosa. Hal ini dikarenakan kecerobohan dari pihak yang mengadakan pertunjukan yang tidak menyadari akan terjadinya suatu hal yang dapat melanggar

³⁸ Aḥmad bin Hanbal, *Musnad Aḥmad*, jld XX..., hlm. 118.

aturan dan norma agama. Oleh karena itu, dalam konteks tari ranup lampuan ini yang dilakukan oleh sejumlah wanita yang telah dewasa dan menggunakan busana yang menimbulkan daya rangsangan bagi lawan jenisnya, meskipun busana yang dipakaikan menutupi aurat, akan tetapi penggunaan busana yang tidak semestinya, seperti penggunaan celana panjang dan tidak menggunakan jilbab yang menutupi bagian dadanya seperti yang dijelaskan dalam ayat di atas dan dilakukan di tempat tertutup, akan tetapi ada celah dalam ruangan tersebut yang kemungkinan besar dapat terlihat penghuninya, maka hal tersebut dilarang, apalagi diadakan pertunjukan di lapangan yang jelas-jelas tidak ada tirainya, maka hal tersebut diharamkan, karena mempertontonkan aurat secara terang-terangan di depan khalayak ramai.

Adapun pementasan tari ranup lampuan dengan iringan musik dibenarkan apabila tarian tersebut diperagakan oleh anak-anak yang belum mencapai usia dewasa. Hal ini dikarenakan musik yang mengiringi tarian tersebut memiliki irama yang tidak mencolok dan tidak mendatangkan rangsangan negatif bagi pendengarnya, sehingga hal tersebut boleh-boleh saja dilakukan selama tidak berlebihan. Pementasan musik religi pada saat berlangsungnya acara resepsi pernikahan dibolehkan apabila hal itu tidak mengundang maksiat dan menjadikan pengujungnya larut dalam musik tersebut, sehingga hilangnya tujuan dari resepsi perkawinan tersebut sebagaimana yang dimaksudkan dalam Islam.³⁹ Pementasan musik yang dapat menciptakan maksiat di tempat acara resepsi perkawinan itu dilarang dalam Islam. Hal ini dikarenakan resepsi perkawinan bukan ajang untuk mencari hiburan dan kesenangan yang tidak Islami, sehingga berdosa pihak penyelenggaranya dalam hal ini tuan rumah dari resepsi pernikahan itu sendiri.⁴⁰ Oleh karena demikian, pementasan musik religi dan bernuansa Islami dibenarkan untuk memeriahkan acara resepsi tersebut dengan didukung oleh grup nasyid, dalail khairat dan penyanyi lainnya yang melantunkan lagu dan nyanyian yang merupakan doa kebaikan bagi kedua mempelai yang akan

³⁹ Imam al-Syāfi'ī, *al-Umm*, jld IV (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 241.

⁴⁰ Ibn Hajar, *Tuhfah al-Muhtāj*, jld VIII (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm.147.

membina rumah tangga *mawaddah wa rahmah* nantinya. Nyanyian tersebut diiringi oleh musik-musik yang tidak berlebihan dan metal seperti iringan musik gambus, baik yang dimainkan oleh orkestra atau yang telah diset langsung melalui CD.

Dengan demikian, *walimat al-'urs* dengan iringan musik religi dibolehkan dalam perspektif fiqh Syāfi'iyah apabila tidak berlebihan dan tidak menggunakan alat musik yang dilarang dalam Islam. Namun apabila pementasan musik itu menggunakan peralatan musik yang dapat menggundang maksiat, maka hal itu tidak dibenarkan. Di samping itu, apabila pementasan musik religi itu untuk iringan tarian seperti tari ranup lampuan dibolehkan apabila tarian itu dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, akan tetapi apabila itu dilakukan oleh perempuan dewasa, maka hal itu diharamkan walaupun tidak diiringi dengan musik religi.

D. PENUTUP

Masyarakat mengadakan *walimat al-'urs* dengan iringan musik religi dikarenakan menurut mereka hal itu selaras dengan daerah Aceh yang mayoritas muslim dan merupakan sarana menarik perhatian para pengunjung dan pihak masyarakat sekitar agar tidak cepat pulang dan membantu terselenggaranya walimah tersebut. Dalam fiqh Syāfi'iyah pengadaan *walimat al-'urs* dengan musik religi sah-sah saja selama tidak mengundang maksiat dan menyebabkan terjadi hal-hal yang dilarang syariat dan tidak berlebihan serta menimbulkan unsur foya-foya, namun apabila hal itu terjadi, maka penyelenggaraan *walimat* dengan iringan musik releji juga diharamkan sebagaimana diharamkan musik-musik yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abū Bakar Ibn Syattā, *I'ānat al-Ṭalibin*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Abd Raḥmān, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Renika Cipta, 2005.
- Ahmad Muhammad, *Nikah Syar'i*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Aḥmad Syarwanī, *Hasyiyyah Syarwanī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Aḥmad bin Hanbal, *Musnad Aḥmad*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Alauddin Koto, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Ali Jarjanī, *al-Ta'rifāt*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munkahat dan UU Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- , *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abu Fahmi Huaidi, Syamsyuri al-Naba, *Majmu Fatawa Tentang Nikah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Rosda, 2007.
- Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Burhān al-Dīn, *Fath al-Qadīr*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Musik dan Tarian Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh: 1986.
- Fairuz Zabadī, *Ṣiḥāḥ fī al-Lughah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ismail Faruqi, *Atlas Budaya Islam*, Bandung: Mizan, 2003.

Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.

Khatib Syarbainy, *Tuffah al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Fikri, t th.

Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1997.

Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2007.

Louis Ma'luf, *al-Munjid fi Lughah wa al-'Alam*, Kairo: Dar al-Misriyah, t th.

Muhammad Ahmad, *Nikah Syar'i*, Jakarta: Kencana, 2009.

Muhammad bin Manzur, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar al-Fikri, t th.

Muhammad Nasai, *Sunan Nasai*, Beirut: Dar al-Fikri, t th.

Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikri, t th.

Muhammad al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Fikri, t th.

Muzani, *Mukhtasar Muzany*, Beirut: Dar al-Fikri, t th.

Nawawi, *Minhaj al-Thalibin*, Beirut: Dar al-Fikri, t th.

-----, *al-Majmu'*, Beirut: Dar al-Fikri, t th.

Qulyuby, *Hasyiah Qulyuby*, Beirut: Dar al-Fikri, t th.

Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Setia, 2007.

Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Fikri, t th.

Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Beirut: Dar al-Fikri, t th.

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikri, t th.

Syamsuddin al-Qurthuby, *Tafsir jami' al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikri, t th.

Sulaiman bin Daud, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar al-Fikri, t th.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriah, 1981.

Taufik Abdullah, *Ensilkopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar baru Van Houve, 2008.